



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN *ARTICLE PROCESSING CHARGE* PADA JURNAL, PROSIDING,
DAN/ATAU *BOOK CHAPTER* INTERNASIONAL BEREPUTASI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penelitian khususnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah, perlu memberikan bantuan atas capaian dan luaran penerbitan jurnal, prosiding, dan/atau *book chapter* internasional bereputasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana yang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan yang baru, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN *ARTICLE PROCESSING CHARGE* PADA JURNAL, PROSIDING, DAN/ATAU *BOOK CHAPTER* INTERNASIONAL BEREPUTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Artikel adalah karya tulis ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau kajian pustaka yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis.
4. Jurnal adalah kumpulan Artikel atau tulisan ilmiah yang diterbitkan secara berkala, biasanya dalam bentuk cetak atau elektronik, dengan tujuan menyebarkan hasil penelitian, kajian, atau pemikiran di bidang tertentu.
5. Prosiding adalah kumpulan makalah atau Artikel ilmiah dari para peneliti yang dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi, atau simposium.
6. *Book Chapter* adalah kumpulan karya tulis ilmiah hasil penelitian, pemikiran, atau kajian mendalam yang disusun oleh beberapa penulis berbeda dengan satu kesatuan tema besar, yang diterbitkan secara resmi dalam satu buku ber-ISBN melalui proses penyuntingan oleh editor.

7. Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi adalah Artikel Jurnal, *Book Chapter*, dan/atau Prosiding yang terindeks Scopus dan/atau *Web of Science* serta memenuhi kriteria kualitas publikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
8. Bantuan *Article Processing Charge* yang selanjutnya disingkat Bantuan APC adalah bantuan biaya yang diberikan UNNES sehubungan dengan publikasi Artikel pada Jurnal dan/atau Prosiding internasional bereputasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
11. Pencairan *Article Processing Charge* yang selanjutnya disebut Pencairan APC adalah sistem penggantian dana atas pengeluaran yang dikeluarkan secara pribadi oleh penulis Artikel.
12. *Reimbursement* adalah sistem penggantian dana atas pengeluaran yang dikeluarkan secara pribadi oleh penulis Artikel.
13. Riset Kolaborasi Indonesia yang selanjutnya disingkat RKI adalah inisiatif strategis dan wadah kerja sama riset yang dibentuk oleh kelompok perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia untuk mendorong sinergi riset lintas institusi dan disiplin ilmu.
14. Riset Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat RKLI adalah program kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat yang diwadahi oleh forum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia secara bersama lintas perguruan tinggi eks-Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri) dengan tujuan memperoleh luaran dan dampak akademik yang lebih kuat dan mendunia.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB II

BANTUAN ARTICLE PROCESSING CHARGE

Pasal 2

- (1) Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi dapat diberikan Bantuan APC.
- (2) Bantuan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *at cost* dengan batasan maksimal

berdasarkan kategori Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi.

- (3) Besaran Bantuan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. kategori Jurnal *top tier*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. kategori Jurnal *kuartil 1*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. kategori Jurnal *kuartil 2*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori Jurnal *kuartil 3*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. kategori Jurnal *kuartil 4*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - f. kategori Prosiding Scopus dan/atau *Book Chapter* terindeks Scopus dan/atau Artikel Jurnal terindeks *web of science* dengan *impact factor* lebih dari 0,05 (nol koma nol lima), besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibebankan pada anggaran DPA UNNES sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi dari Dosen, peneliti, dan/atau Mahasiswa UNNES yang bertindak sebagai penulis pertama.
- (2) Khusus bagi penulis pertama yang berstatus Mahasiswa, wajib mengikutsertakan Dosen sebagai penulis korespondensi.
- (3) Penulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan UNNES sebagai afiliasi pertamanya.
- (4) Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Artikel yang terbit pada Jurnal *open access*;
 - b. Artikel yang terbit pada Prosiding *open access*;
 - c. naskah yang terbit pada *Bookchapter open access*; dan
 - d. tidak berstatus *discontinue* pada Scopus dan/atau *web of science* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Rektor ini saat periode penilaian.

Pasal 5

- (1) Bantuan APC hanya dapat diberikan pada:
 - a. Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang merupakan luaran

- penelitian dan/atau pengabdian yang bersumber dari pendanaan DPA; dan/atau
- b. Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang belum mendapat pendanaan dari pihak manapun.
- (2) Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi luaran hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang mendapat Bantuan APC mencantumkan kalimat ucapan terima kasih (*acknowledgement*), yang memuat sumber pendanaan dan nomor kontrak dalam Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang dipublikasikan.
 - (3) Luaran penelitian yang bersumber dari pendanaan selain DPA, termasuk yang berasal dari skema RKI, RKLI, dan/atau skema pendanaan lainnya, tidak dapat diajukan dan/atau dibiayai melalui skema Bantuan APC.

Pasal 6

- (1) Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi dengan penulis pertama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Mahasiswa berstatus aktif, Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang dipublikasikan merupakan bagian dari tugas akhir jenjang pendidikan yang ditempuh; dan
 - b. dalam hal Mahasiswa telah dinyatakan lulus, Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang dipublikasikan merupakan bagian dari tugas akhir jenjang pendidikan yang telah diselesaikan.
- (2) Bantuan APC kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibayarkan apabila Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi diterbitkan sampai dengan 2 (dua) tahun pasca yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan status Mahasiswa dan/atau tanggal kelulusan serta keterkaitan Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi dengan tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi luaran penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mulai tahun 2026;
- b. Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi luaran penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, sepanjang Artikel tersebut dipublikasikan mulai tahun 2026 pada jurnal yang termasuk kategori *top tier* atau *kuartil 1 (Q1)*, dan bukan

- merupakan luaran wajib penelitian yang telah diperjanjikan dalam kontrak; dan
- c. Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang bukan merupakan luaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB IV PENCAIRAN APC

Pasal 8

- (1) Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan melalui skema Pencairan APC.
- (2) Skema Pencairan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi ilmiah sudah dinyatakan *accepted* dan/atau *published* (lengkap dengan *volume/issue/nomor*); dan
 - b. biaya publikasi sudah dibayarkan langsung oleh penulis kepada penerbit jurnal ilmiah, dengan tidak melalui perantara publikasi.
- (3) Pencairan Bantuan APC melalui skema Pencairan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Proses Pencairan APC oleh LPPM serta direktorat yang membidangi perencanaan dan keuangan maksimal dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan *Reimbursement* Artikel Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi, dengan melampirkan bukti *acceptance*, *invoice*, dan/atau bukti pembayaran biaya publikasi.
- (2) Biaya publikasi yang dapat diperhitungkan dalam pengajuan Pencairan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi biaya fasilitas percepatan publikasi, biaya perantara jasa publikasi, biaya *proofreading*, dan/atau biaya lainnya yang tidak merupakan biaya publikasi Artikel yang dibebankan oleh penerbit Jurnal ilmiah.

Pasal 10

- (1) Pengajuan klaim Bantuan APC dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penulis mengajukan klaim Bantuan APC dengan mengunggah Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi melalui laman sipp.unnes.ac.id pada menu APC;
 - b. LPPM melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan validasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan;
 - c. Setelah Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi disetujui oleh *reviewer*, Dosen/peneliti mengumpulkan berkas ke ruang tata usaha LPPM yang terdiri dari:

- 1) bukti cetak *accepted/published* Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi;
 - 2) surat penerimaan Artikel dari Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter*;
 - 3) bukti reputasi Jurnal berupa tangkapan layar (*screenshot*) yang menunjukkan status indeksasi Jurnal pada Scopus dan/atau *web of science*;
 - 4) *invoice* dan bukti pembayaran (kuitansi atau bukti transfer) atas biaya publikasi Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang mencantumkan nominal biaya dan mata uang yang digunakan serta kurs yang berlaku pada saat pembayaran;
 - 5) bukti validasi APC oleh validator APC pada SIPP;
 - 6) surat pernyataan pendanaan bermeterai; dan
 - 7) penulis mengunggah bukti-bukti tersebut melalui *google form* pada tautan s.id/apcunnes.
- (2) Dalam hal dokumen pengajuan belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, LPPM mengembalikan pengajuan kepada penulis untuk dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, LPPM memberikan persetujuan atas klaim Bantuan APC.
- (4) Bantuan APC dicairkan kepada penulis sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (5) Klaim Bantuan APC hanya dapat diproses setelah seluruh persyaratan administratif dan substantif dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 11

- (1) LPPM UNNES menyelenggarakan proses verifikasi dan validasi atas Artikel yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan APC, termasuk Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang sumber pendanaannya berasal dari fakultas dan sekolah pascasarjana.
- (2) Nama penerima Bantuan APC ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. nama penerima;
 - b. identitas penerima;
 - c. judul Artikel;
 - d. penerbit Artikel;
 - e. kategori Jurnal;
 - f. besaran bantuan; dan
 - g. rekening tujuan pembayaran bantuan.

Pasal 12

- (1) Penulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mengajukan usulan Pencairan APC untuk Artikel Jurnal, Prosiding dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi yang diterima (*accepted*) dan/atau diterbitkan (*published*) pada tahun berjalan.

- (2) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Desember, pencairan dapat dilakukan menggunakan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Usulan Pencairan APC yang diajukan melewati tahun berjalan tidak dapat diproses.
- (4) *Invoice* yang diajukan tidak termasuk biaya percepatan publikasi, biaya perantara publikasi, maupun biaya *proofreading* dari penerbit Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* lain.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2026 tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI